

- 79 -

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Sebagai akhir dari tulisan ini kami berkesimpulan bahwa :

1. - Kita memang sangat membutuhkan adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional.
2. - Di Indonesia ini terdapat bermacam-macam suku, agama, ras/keturunan dan Adat. Hal ini sangat mempengaruhi peraturan-peraturan/hukum perkawinan yang ada. Akibatnya di Indonesia ini terdapat bermacam-macam peraturan perkawinan dengan berbagai - berbagai pandangan mengenai perkawinan itu sendiri.
3. - Kalau kita sebut hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, ini tidak berarti, bahwa di Indonesia ada hanya satu macam peraturan hukum mengenai perkawinan.

Dari bermacam-macam hukum perkawinan itu dapat kita simpulkan menjadi 5 macam hukum perkawinan yang ada, yaitu:

- a.- Hukum Perkawinan bagi orang-orang Indonesia Asli.
 - b.- Hukum Perkawinan bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing bukan Tionghoa.
 - c.- Hukum Perkawinan bagi orang-orang Eropa.
 - d.- Hukum Perkawinan bagi orang-orang Tionghoa.
 - e.- Hukum Perkawinan Campuran.
4. - Di Indonesia terdapat Peradilan Agama Islam tersendiri disamping peradilan biasa. Pada mulanya ada niat dari Pemerintah untuk membicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, apakah tidak seharusnya peradilan agama itu dijadikan satu saja dengan peradilan biasa (termuat didalam penjelasan U.U. Darurat tahun 1951 No. 1 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil).

Ternyata, bahwa penggabungan peradilan agama dengan peradilan biasa itu tidak diadakan, bahkan didaerah-daerah luar Jawa dan Madura peradilan Agama itu diperluas; ini dapat dilihat dengan ditetapkannya; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1957 No. 45 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah didaerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali daerah yang pengadilan Agamanya telah diatur dengan Staatsblad 1937 No. 638.

Tetapi pada saat ini ada suara-suara yang menghendaki digabungkannya Peradilan Agama kedalam Peradilan Biasa (Pengadilan Negeri) dengan alasan - alasan: I). Untuk menuju kepada "kesatuan Hukum". II). Oleh karena Hukum Acara pada Pengadilan Agama belum jelas.

5. -Didalam praktek kesulitan yang dihadapi dibidang Hukum Perkawinan oleh Peradilan Agama terutama disebabkan :
 - a.-Terikatnya Hakim Agama pada satu madhab saja, yaitu madhab Syafii dalam menentukan/memutuskan suatu perkara.
 - b.-Adanya peraturan Perkawinan yang bermacam - macam, yang berlaku bersama.
6. -Sebagai suatu bangsa kita mencita-citakan satu kesatuan dan persatuan didalam segala hal. Cita-cita dan tujuan itu termuat dalam falsafah negara Pancasila, yaitu dalam sila yang ketiga (termuat didalam pembukaan U.U.D. 45) "Persatuan Indonesia".
Salah satu cara untuk tercapainya cita-cita persatuan itu adalah dengan jalan perkawinan antar berbagai-bagai suku, ras dan agama itu. Karena perkawinan itu merupakan suatu perbuatan hukum, maka perlu diadakan suatu peraturan yang mengatur perkawinan antar berbagai-bagai suku, ras dan agama itu. Dan perlu diingat, karena bermacam-macam suku, agama dan ras itu

masing-masing mempunyai hukum perkawinan sendiri-sendiri, maka perlu dipikirkan/dipecahkan, hukum yang mana yang mengatur perkawinan dari orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda itu. Apakah hukum dari salah satu pihak saja yang dipilih atau ada hukum tersendiri yang mengaturnya. Persoalan inilah yang harus kita pikirkan dan pecahkan bersama-sama.

Sebenarnya ada 2 jalan pemecahan:

- a. - Dibuat hukum perkawinan yang bersifat nasional, jadi hukum nasional inilah yang diperlukan bagi mereka itu.
 - b. - Adanya suatu ketentuan penunjuk, yang menunjuk hukum dari salah satu pihak yang diperlakukan. Untuk ini sudah ada ketentuannya, yaitu pasal 2 dari Gemengde Hulijken Regeling, yaitu hukum dari pihak suami yang harus diperlakukan.
7. - Kedudukan suami isteri didalam masyarakat adalah seimbang sesuai dengan kodrat dan kewajiban masing-masing tetapi kedudukan suami sebagai Kepala Rumah Tangga masih tetap diakui, karena untuk bertindak keluar didalam suatu keluarga harus ada seorang kepala keluarga.
 8. - Akibat adanya dualisme didalam peradilan kita, berakibat pula didalam proses perceraian. Karena sampai saat ini masih terjadi kesimpang siuran cara-cara perceraian didalam praktek Peradilan Agama, maka ada pihak-pihak yang menghendaki proses perceraian ini hanya diselesaikan oleh Peradilan Niasa (Negeri) saja dengan suatu peraturan perundang-undangan yang pasti.
 9. - U.U. Perkawinan yang baru saja disahkan oleh D.P.R. R.I. masih belum memuaskan berbagai pihak. U.U. ini masih bersifat sebagai U.U. pokok, sehingga penerapannya masih memerlukan U.U. Pelaksanaan, sehingga untuk saat ini, sebelum ada U.U. Pelaksanaan, per-

turan-peraturan Perkawinan lama masih tetap diperlakukan sepanjang tidak ada bertentangan dengan U.U. Perkawinan tersebut.

S a r a n - s a r a n .

Dengan bercermin kepada pengalaman lahirnya U. U. Perkawinan baru-baru ini, kita dapat mengambil suatu pelajaran, bahwa untuk membuat suatu R.U.U., apalagi U. U. Perkawinan yang bersifat sangat peka dan sensitif ini, harus dilakukan persiapan-persiapan yang matang. Sebelum harus dilakukan penyelidikan-penyelidikan didalam bidang sosial dan budaya dengan secara teliti. Untuk itu bisa dapat meminta bantuan dari kalangan Perguruan Tinggi.

Kita semua sadar untuk saat ini, dimana merupakan suatu kenyataan, bahwa dengan adanya keaneka ragaman masyarakat di Indonesia ini, maka terdapat pula keaneka ragaman hukum, sehingga harus kita akui untuk membentuk suatu hukum yang bersifat Nasional dan uniform adalah masih sangat sukar terlaksananya. Entah untuk beberapa generasi yang akan datang.

Anggauta masyarakat yang terdiri dari berbagai - bagai kelompok masyarakat kecil, menyatu dalam pergaulan hidup bersama yang memungkinkan mereka saling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Karena itu terjadi perkawinan antara penduduk yang masing-masing tunduk pada sistim hukum yang berbeda.

Karena itu, bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk dan diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum mereka.

Karena seperti telah kami kemukakan diatas, untuk membuat suatu U.U.Nasional masih belum memungkinkan, maka untuk sementara kita masih memerlukan jasa dari Hukum Antar Tata Hukum (dulu lazim disebut Hukum Antar Golongan).

yaitu dengan melalui pasal 2 G.H.R. yang menentukan suatu kaidah hukum yang mana yang diperlakukan, disini hukum dari pihak laki-laki. Didalam masa peralihan dari suatu bentuk masyarakat yang heterogeen kearah suatu masyarakat yang homogeen, Hukum Antar Tata Hukum masih diperlukan jasanya, misalnya seperti pasal 2 G.H.R. tadi. Untuk saat ini kita masih perlu membuat Undang-Undang semacam G.H.R. itu atau kita buat suatu Undang - Undang dengan nama G.H.R. yang diperbaharui, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi jaman sekarang.

Saran kami yang lain adalah perlunya diperhatikan pengaturan-pengaturan mengenai perceraian, terutama bagi perceraian yang dilangsungkan menurut Islam. Dalam hal ini diperlukan pengaturan secara jelas terperinci dan mengindahkan hak-hak kedua belah pihak, baik suami maupun isteri.

Dalam masalah perceraian yang penting ialah :

1. - Adanya alasan-alasan (sebab-sebab) perceraian yang pasti dan terperinci dalam undang-undang.
2. - Hak-hak yang sama untuk mengajukan permintaan pemutusan perkawinan bagi suami maupun isteri.
3. - Procedure yang pasti dengan mengindahkan hak azasi manusia bagi kedua belah pihak.
4. - Adanya pengaturan tentang akibat perceraian (nafkah untuk bekas isteri, pembagian harta benda, pendidikan untuk anak-anak).-
